

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN AKAD  
MUDHARABAH PADA BANK SINARMAS SYARIAH KANTOR  
CABANG KOTA BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

**OLEH :**

**Dina Oktari**  
**NIM 1416142143**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2018 M/1439 H**

### SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Manajemen Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* Pada Bank Sinarmas Syariah Cabang Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 13 Agustus 2018 M  
1439 H

Mahasiswa yang menyatakan,



Dina Oktari  
NIM. 1416142143

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Dina Oktari NIM 1416142143 dengan judul "Manajemen Pembiayaan dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* Pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 13 Agustus, 2018 M


16 Dzul-hijjah 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. M. Zaini Da'un, MM**  
NIP. 195403231976121001

**Idwal B. M.A.**  
NIP. 198307092009121005





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi yang berjudul Manajemen Pembiayaan dengan Menggunakan Akad Mudharabah pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu, oleh Dina Oktari, NIM 1416142143, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu**

**pada:**  
**Hari: Jumat**  
**Tanggal: 24 Agustus 2018 M/ 16 Dzul-hijjah 1439 H**

**Dinyatakan LULUS, Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).**

**Bengkulu, 28 Agustus 2018M  
16 Dzul-hijjah 1439H**

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. H. M. Zaini Da'un, M.M**  
NIP. 195403231976121001

**Yosy Arisandy, M.M**  
NIP. 198508012014032001

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Nurul Hak, M.A**  
NIP. 196606161995031002

**Khairiah El Wardah, M.Ag**  
NIP. 197808072005012008

**Mengetahui  
Dekan**

**Dr. Asnaini, MA**  
NIP. 197304121998032003



## **MOTTO**

***“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” (Q.S. Al Insyirah:5-7)***

***Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya.***

***Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan.***

## PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri dan Rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang luar biasa ini.*

1. *Ayahandaku Sunandar dan Ibundaku Zainatul Aini yang tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, dan selalau memberikan semangat, kekuatan, keikhlasan dengan segala doa dan pengorbanan yang telah kalian berikan yang terbaik bagiku. Berkat doa, dukungan dan perjuangan kalian.*
2. *Kakakku Dian Herliani dan Adik-adikku Dita Tri Fadhilah dan Muhammad Gilar Al-Hafiz yang membantuku lebih termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.*
3. *Saudariku Yulia Utami, Anggun Anggraini, dan Nova Oktariani.*
4. *Sahabat-sahabatku tersayang Siska Andika, Mia Riyantika, dan Emilia Putri Anggraini.*
5. *Teman-temanku Eka Alviani, VaniaFitri Elvina, Okta Jumiati, Meilin Defika P.U, Hellen Dia Yuneta, Yulis Noka Putri, Dwindi Sari, M. Bima Irsandi, Ihwan Arifin, dan teman-temanku lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang memberikan motivasi dan semangat, serta telah banyak membantuku selama proses perkuliahan maupun diluar perkuliahan.*
6. *Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah 2014, khususnya PBS G yang telah memberikan cerita dalam hidupku.*
7. *Teman-teman KKN 39, Keluarga baruku. Dia Anita Sari, Tya Nofrianti, Nia Nurmala Dewi, dan Ayu Lestari*
8. *Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.*

## ABSTRAK

Manajemen Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* Pada Bank Sinarmas Syariah Cabang Kota Bengkulu.  
Oleh Dina Oktari, NIM 1416142143

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen pembiayaan dengan menggunakan Akad *Mudharabah* pada Bank Sinarmas Syari'ah, serta bagaimana proses pembiayaan dengan menggunakan Akad *Mudharabah* pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian 10 (sepuluh) orang. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model *Miles* dan *Huberman*. Hasil penelitian ditemukan bahwa fungsi dari sistem manajemen terdiri dari: 1) fungsi perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) pengarahan, dan 4) pengawasan/pengendalian pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu. Dari fungsi-fungsi manajemen pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu sudah diterapkan akan tetapi dari fungsi pengawasannya kurang berjalan secara optimal pada pembiayaan akad *mudharabah* dan dari pihak Bank memberikan persyaratan yang memberatkan nasabah pada produk pembiayaan pada akad *mudharabah*. Seperti nasabah harus membuat laporan keuangan perbulannya dari hasil usaha nasabah, bagi hasil yang rendah dan angsuran perbulannya yang cukup tinggi.

Kata Kunci: *Manajemen, Pembiayaan, Akad Mudharabah.*

## TRANSLITERASI

Huruf Arab	Alih Aksara	Keterangan
ا	A a	
ب	B b	
ت	T t	
ث	Ts ts	
ج	J j	
ح	H ḥ	h dengan satu titik dibawah
خ	Kh kh	
د	D d	
ذ	Dz dz	
ر	R r	
ز	Z z	
س	S s	
ش	Sy sy	
ص	Sh sh	
ض	Dh dh	
ط	Th th	
ظ	Zh zh	
ع	‘A ‘a	<i>Voiced pharyngeal fricative</i>
غ	Gh gh	
ف	F f	
ق	Q q	
ك	K k	
ل	L l	
م	M m	



ن	N n	
هـ	H h	
و	W w	
ء	Tidak dilambangkan atau ‘	
ي	Y y	
Vokal Panjang	ā Ī ū	Ditandai dengan garis diatas vokal
يَا	Ay	Diftong
وَا	Aw	Diftong

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* Pada Bank Sinarmas Syariah Cabang Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadikan *uswatun hasanah* bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih teriiringi doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag,M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah membimbing dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri

- (IAIN) Bengkulu yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Yosy Arisandy, MM selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
  5. Bapak Dr. H. M. Zaini Da'un, MM selaku pembimbing I dan Bapak Idwal B, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.
  6. Bapak Pembimbing Akademik Dr. Abdul Hafiz M.Ag yang telah memberikan saya bimbingan dan arahan.
  7. Kedua orang tua Sunandar dan Zainatul Aini yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
  8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh keikhlasan.
  9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
  10. Karyawan Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu yang telah banyak sekali membantu serta memberikan pelayanan dengan baik selama penelitian berlangsung.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari kesempurnaan penulisan kedepannya.

Bengkulu, 13 Agustus 2018 M  
1439 H



Dina Oktari  
NIM. 1416142143

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	10
3. Informan Penelitian.....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Teknik Analisis Data .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Manajemen .....	16
1. Pengertian Manajemen .....	16
2. Fungsi-Fungsi Manajemen .....	18
3. Tujuan Manajemen .....	20
4. Peran-Peran Manajemen .....	21
B. Pembiayaan.....	22
1. Pengertian Pembiayaan.....	22

2. Unsur-Unsur Pembiayaan .....	23
3. Fungsi Pembiayaan .....	24
4. Manfaat Pembiayaan.....	25
5. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	26
C. Akad <i>Mudharabah</i> .....	27
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	27
2. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	29
3. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	31
4. Macam-Macam <i>Mudharabah</i> .....	32
5. Aplikasi <i>Mudharabah</i> .....	33
6. Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Berdasarkan Fatwa DSN.....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Sejarah Singkat Bank Sinarmas Syariah KC Bengkulu .....	35
B. Nilai-Nilai Inti Bank Sinarmas Syariah KC Bengkulu.....	37
C. Visi dan Misi Bank Sinarmas Syariah KC Bengkulu.....	37
D. Produk dan Jasa Bank Sinarmas Syariah KC Bengkulu.....	38
E. Struktur Organisasi Bank Sinarmas Syariah KC Bengkulu .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Sistem Manajemen Pembiayaan dengan Menggunakan Akad <i>Mudharabah</i> pada Bank Sinarmas Syariah .....	51
B. Penyebab Kurangnya Minat Nasabah Pada Pembiayaan dengan Menggunakan Akad <i>Mudharabah</i> pada Bank Sinarmas Syariah .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu .....	48
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blanko Judul

Lampiran 2 : *Check Plagiarisme* Judul

Lampiran 3 : Bukti Menghadiri Seminar

Lampiran 4 : Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal

Lampiran 6 : Surat Keterangan Perubahan Judul

Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Proposal

Lampiran 8 : Surat Penunjukan Prmbimbing

Lampiran 9 : Pedoman Wawancara

Lampiran 10 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 11 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 12 : Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL

Lampiran 13 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 14 : Lembar Bimbingan Skripsi

Lampiran 15 : Lembar Dokumentasi Penelitian



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>1</sup>

Di dalam operasinya Bank syariah mengikuti aturan Al-qur'an, Hadis, dan regulasi pemerintah. Bank syariah tidak menggunakan bunga untuk pengalokasian keuntungan, baik dari pihak Bank maupun dari pihak nasabah, pada sistem operasional Bank syariah pemilik dana yang menginvestasikan uangnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil.

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah maka pengelola Bank syariah harus menjaga kualitas aktiva produktif Bank.<sup>2</sup> Upaya untuk menciptakan Bank maka bank tersebut akan menjadi bank yang sehat. Hal ini akan dapat diwujudkan jika pengelola bank mampu melakukan manajemen Bank syariah secara baik.

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang

---

<sup>1</sup> Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 1

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1

diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>3</sup> Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Di dalam Bank syariah terdapat produk bagi hasil atau *Mudharabah*. *Mudharabah* ini dapat di pergunakan untuk pembiayaan dan sebagai dasar untuk pendanaan seperti tabungan dan deposito. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) sedangkan pihak kedua bertindak selaku (pengelola dana), dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Akad *Mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kenyataan ini menjadikan pembiayaan *Mudharabah* yang berisiko tinggi, karena bank akan selalu menghadapi berbagai permasalahan.<sup>4</sup>

Salah satu Bank umum syariah yang menggunakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* yaitu Bank Sinarmas Syariah yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat tanpa adanya sistem bunga. Dalam kegiatan penyaluran dana, Bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

---

<sup>3</sup> Ismail, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 105-106

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 32

Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan keuntungan yang diperoleh tergantung pada usaha kinerja yang menjadi objek penyertaan tersebut, sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana dan layak memperolehnya. Keduanya dimasukkan ke dalam pembiayaan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran Al-Maidah; 1 yang menjelaskan dasar hukum akad *Mudharabah*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. (QS. Al-Maidah: 1)

Bank Sinarmas Syariah merupakan unit usaha syariah PT. Bank Sinarmas Syariah yang menjalankan sistem perbankan yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh Karena itu, Bank Sinarmas Syariah senantiasa melayani dengan prinsip syariah. Bank Sinarmas Syariah berdiri pada tahun 2013 dan sudah 5 tahun berdiri. Memiliki 17 orang karyawan, 9 di bagian marketing dan sisanya terletak di bagian operasional. Pada Bank Sinarmas Syariah terdapat produk menggunakan akad *Mudharabah* (bagi hasil) yang sudah diminati nasabah dengan menggunakan produk akad *Mudharabah*.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dengan mewawancarai Bapak Sandi Safriyadi sebagai *Branch Manager* ia mengatakan bahwa :

“dalam fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada Bank Sinarmas Syariah sudah diterapkan, masing-masing fungsi dari manajemen sudah berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dari pusat. Kemudian dalam sistem pemasarannya juga sudah berusaha dengan baik, berbagai macam produk telah ditawarkan kepada nasabah salah satunya produk pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah*.<sup>5</sup>

Namun pada kenyataannya, walaupun dari sistem manajemennya sudah diterapkan tetapi terdapat salah satu fungsi manajemen seperti fungsi pengawasannya kurang berjalan dengan optimal. Salah satunya dalam pengawasan proses pembiayaan menggunakan akad *Mudharabah*. Hal ini diketahui penulis saat melakukan observasi awal dengan mewawancarai *Branch Manager* dan karyawan marketing pada Bank Sinarmas Syariah, bahwa terdapat beberapa fungsi dari sistem manajemen seperti fungsi pengawasan dan fungsi pengorganisasiannya kurang berjalan dengan optimal.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi tentang **“Manajemen Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* Pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat diambil beberapa rumusan masalah sebaagai berikut:

1. Bagaimana sistem manajemen pembiayaan pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu?

---

<sup>5</sup>Sandi Safriyadi, Branch Manager Bank Sinarmas Syariah, Wawancara pada tanggal 10 Januari 2018.

2. Bagaimana proses pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem manajemen pembiayaan pada Bank Sinarmas Syari'ah Kantor Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui proses pembiayaan dengan menggunakan Akad *Mudharabah* pada Bank Sinarmas Syari'ah Kantor Cabang Bengkulu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti dan dapat bermanfaat dalam upaya pengembangan mutu manajemen pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan memberikan kontribusi pada Bank Sinarmas Syari'ah Kantor Cabang Bengkulu untuk menambah jumlah nasabah dan memperbaiki pada sistem manajemen baik dalam fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

#### **2. Kegunaan Praktis:**

- a. Bagi pembaca, penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah*.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat mempermudah peneliti yang ingin mengambil permasalahan tentang manajemen pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

- c. Bagi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan mahasiswa untuk memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih kreatif dan inovatif di masa yang akan datang, demi kemajuan diri dan mahasiswa.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dahrani dengan penelitiannya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Akad *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah Cabang Medan”. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen pembiayaan *Mudharabah* dan untuk mengetahui apakah manajemen pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah cabang Kota Medan telah sesuai dengan fatwa DSN. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis yang digunakan adalah data yang diperoleh dikumpulkan, diolah, dianalisis kemudian disesuaikan antara konsep dengan manajemen pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan, penafsiran dan pengulasan kembali kemudian ditarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran. Hasil penelitian ini menemukan bahwa manajemen pembiayaan *Mudharabah* hanya menerapkan dalam pembiayaan modal kerja dan telah memiliki prosedur yang sistematis dan tertulis yang secara umum menggunakan analisa 5C + 7P dan telah sesuai

dengan Fatwa DSN. Pembiayaan *Mudharabah* disalurkan pada jenis usaha produktif.<sup>6</sup>

Dari penelitian tersebut perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu objek yang diteliti berbeda, penelitian di atas membahas bagaimana manajemen pembiayaan akad *Mudhrabah* dengan menggunakan analisa 5C + 7P sedangkan penelitian ini membahas bagaimana manajemen pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudhrabah*. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan akad *Mudharabah*.

Serta penelitian yang dilakukan oleh Apipudin yang berjudul “Pembiayaan Akad *Mudharabah* Pada Sistem Ekonomi Syariah”. Penelitian ini bertujuan mengungkap secara analisis Pembiayaan Akad *Mudharabah* pada sistem ekonomi syariah. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yuridis historis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan studi pustaka berupa buku, jurnal, dan hasil karya ilmiah lainnya, baik yang ada hubungan langsung dengan bahasan maupun tidak langsung. Fatwa DSN bersilang pendapat dengan ilmuan klasik yang tidak menetapkan pembiayaan akad *Mudharabah*, baik bilateral maupun multilateral.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dahrani, 2014, *Analisis Manajemen Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>7</sup> Apipudin, *Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Sistem Ekonomi Syariah* Jurnal Ekonomi Bisnin Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Volume 20 No. 1, April 2015

Dari penelitian tersebut perbedaannya yaitu bahwasannya pembiayaan akad *Mudharabah* ditinjau dari sistem ekonomi syariah sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah manajemen pembiayaan akad *Mudharabah*. Persamaannya yaitu sama-sama membahas pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pengukuran fungsional distribusi pendapatan dalam perspektif Islam, diwujudkan dalam praktik akad *Mudharabah* (kontrak kemitraan bisnis) yang melibatkan tiga pelaku, yaitu shahibulmaal (pemilik modal), mudharib (manajer), dan tenaga kerja. Untuk memahami secara mendalam makna *Mudharabah* dan ijarah (kontrak kerja), analisis isi Al-Qur'an dan hadis dilakukan. Data juga diambil dari hasil penelitian sebelumnya pengukuran distribusi pendapatan konvensional dan tenaga ahli dilihatnya pengukuran yang diperoleh melalui wawancara dan FGD. Analisisnya Dari keseluruhan data dihasilkan proposisi sebuah ide untuk mengukur fungsional distribusi pendapatan dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode perhitungan pendapatan Distribusi dalam kerangka *Mudharabah* adalah model regresi khusus, dimana Variabel independen terdiri dari bagi hasil, kepercayaan, amanah (pemenuhan kepercayaan), karakteristik bisnis, produktivitas, keterampilan, kehati-hatian, dan praktik *Mudharabah* versus yang konvensional.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Yhuka Nasabah, *Income Distribution Measurement In Islamic Perspective* (Internasional Journal Of Advanced Research (2015), Volume 3, Issue 9, 917-922



Dari penelitian tersebut perbedaannya adalah mengetahui metode pengukuran fungsional distribusi pendapatan dalam perspektif Islam, diwujudkan dalam praktik akad *Mudharabah* (kontrak kemitraan bisnis) yang melibatkan tiga pelaku, yaitu *shahibulmaal* (pemilik modal), *mudharib* (manajer), dan tenaga kerja. Sedangkan dalam penelitian ini membahas manajemen pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Persamaannya yaitu sama-sama membahas akad *Mudharabah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan beberapa pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif., ucapan atau tulisan yang perilakunya dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dilapangan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung; Alfabeta, 2015), h. 347

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dibulan Maret sampai Juli 2018 (jadwal terlampir). Dengan mengambil lokasi penelitian pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu yang beralamatkan di JL. S Parman No. 405 Kota Bengkulu (samping Indomaret UMB). Penetapan lokasi tersebut dikarenakan pada bank Sinarmas Syariah ini terdapat produk pembiayaan produktif yang menggunakan akad *Mudharabah*, yang dimana pada umumnya untuk produk pembiayaan yang bersifat produktif.

## 3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penentuan informan penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Menurut Djarm'an Satori *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Dalam hak ini, yang menjadi informan penelitian ada 10 orang terdiri dari 4 orang karyawan *marketing kredit* dan 6 orang nasabah yaitu bapak Sandi Safriyadi selaku *Branch Manager*, bapak Ahmad Ciputra, bapak Ahmad Zaki Alfajri, bapak Deriano Indra sebagai karyawan *marketing kredit*, serta bapak Melki, Abidin, Alvian, Dahmizian, dan ibu Meni dan Ramaita selaku nasabah pembiayaan produk akad *mudharabah* pada Bank Sinarmas Syariah kantor cabang Kota Bengkulu.

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

###### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari responden. Data primer bisa dikatakan juga data yang dikumpulkan oleh suatu badan itu pula. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berisi tentang Manajemen Pembiayaan Akad *Mudharabah* diperoleh melalui wawancara.

###### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara ( diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang telah dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain: majalah, brosur, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

##### b. Teknik Pengumpulan Data

###### 1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibanttu dengan pancraindra lainnya. Jadi yang dimaksud

dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindaran.<sup>10</sup>

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan untuk memberikan penjelasan mengenai masalah objek penelitian yang dibahas.

## 3) Kepustakaan

Study kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan study penelaahan buku-buku, catatan-catatan, serta laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan telah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika data dirasa kurang, wawancara akan dilakukan lagi.

Aktivitas analisis data yang akan dilakukan, yaitu:

### a. *Data Reduction* ( reduksi data)

---

<sup>10</sup> Burhan Bargin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosialnya*, ( Jakarta: Kencana, 2015), h. 118

“...Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan begitu yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.”<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini penulis mereduksi data dengan memusatkan tema untuk menghindari kesalahan pahaman mengingat jumlah karyawannya yang hanya 17 orang pada Bank Sinarmas Syari'ah Kantor Cabang Bengkulu. Disini penulis hanya memusatkan penelitian hanya di Bank Sinarmas Syari'ah yang menitik beratkan pada permasalahan manajemen pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* pada Bank Sinarmas Syari'ah Kantor Cabang Bengkulu.<sup>12</sup>

b. *Data Display* ( penyajian data)

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya. Pada penelitian ini penulis menyajikan data dari hasil penelitian yang akan di bahas pada bab IV.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen...*,h. 246

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen...*, h. 247

c. *Concluseion Drawing / Vertification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan. Dari hasil wawancara observasi lapangan maupun data-data lain yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* pada Bank Sinarmas Syari'ah Kantor Cabang Bengkulu. Setelah penyajian data dilakukan maka penulis membuat dalam penelitian ini yang akan di tulis pada bab V.

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang terbagi atas sub bab dengan perincian sebagai berikut :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini Memaparkan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah. Kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat terpecahkan. Memaparkan manfaat dan kegunaan penelitian baik secara praktis maupun teoritis. Selanjutnya penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan metode penelitian yang akan digunakan. Kemudian terakhir pada bab ini membahas tentang sistematika penulisan.

## **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab ini berisikan landasan teori yang dibangun secara sistematis dan relevan sehingga dapat digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian secara efisien dan efektif. Kajian teori ini terdiri atas teori manajemen, teori pembiayaan, teori akad *Mudharabah*.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum pengertian Bank Syariah dan Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu berkaitan dengan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa, serta gambaran umum informan penelitian yang terdiri dari informan inti (Karyawan Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu).

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan data penelitian yang dapat menjawab rumusan masalah.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab penutup berisikan kesimpulan yang akan memaparkan jawaban ringkas dari rumusan masalah dan saran yang akan memaparkan masukan-masukan yang dapat membangun bagi Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Manajemen**

##### **1. Pengertian Manajemen**

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pemanfaatan sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

George R. Terry mendefinisikan tentang manajemen sebagaimana yang diterbitkan oleh Badrudin dalam kutipannya sebagai berikut:

Manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>13</sup>

Pada dasarnya bahwa manajemen mengalami perkembangan dari masa ke masa tergantung kebutuhan organisasi, sehingga istilah manajemen yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam.<sup>14</sup> pengertian manajemen yang diterapkan oleh para ahli tidak ada yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan manajerial, akan tetapi seorang manajer harus mampu melaksanakan peranannya memilih konsep manajemen yang akan dijadikan landasan dalam organisasi yang

---

<sup>13</sup>Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 1

<sup>14</sup>Badrudin, *Dasar-Dasar...*, h.1



dipimpinnya. Para ahli memandang manajemen dari sudut yang berbeda yaitu beberapa ahli memandang manajemen sebagai suatu ilmu dan seni, ahli lain memandang manajemen sebagai suatu proses dan sebagai profesi.

a. Manajemen Sebagai Ilmu dan Seni

Manajemen merupakan disiplin ilmu yang bertugas mencari kebenaran dalam predikat dimensi teoritis dan metodologi yang harus diuji dan dibuktikan berdasarkan fakta/data secara objektif kebenarannya. Oleh karena itu manajemen sebagai ilmu yang berperan penting untuk diperluas agar didapatkan kebenaran ilmu. Seni merupakan pengetahuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengetahuan dalam seni timbul melalui percobaan, pengalaman, pengamatan, dan penerapan manajemen.

b. Manajemen Sebagai Proses

Millet dalam Tim Dosen Adpen UPI mendefinisikan *“management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desire goal”*.

Millet menyatakan tentang manajemen sebagaimana diterbitkan oleh Badrudin dalam kutipannya sebagai berikut:

Manajemen merupakan proses pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan atau bawahan secara bersama-sama dengan kelompoknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kerja sama tersebut sesuai dengan tugas dan bagiannya masing-masing sehingga pekerjaan tidak akan tercampur.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Badrudin, *Dasar-Dasar...*, h.1-5

### c. Manajemen Sebagai Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut persyaratan tertentu yang menghendaki berbagai kompetensi sebagai dasar keahlian khusus, diakui dan diharagai oleh masyarakat, pemerintah, serta memiliki kode etik tertentu.

Seorang profesional menurut Robert L. Katz ia menyatakan tentang manajemen sebagaimana yang diterbitkan oleh Badrudin dalam kutipannya sebagai berikut:

“Harus mempunyai kemampuan/kompetensi, konseptual, sosial, dan teknikal. Kemampuan konsep adalah kemampuan mempersepsi organisasi sebagai suatu sistem, memahami perubahan pada setiap bagian, berpengaruh terhadap keseluruhan organisasi.”<sup>16</sup>

## 2. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi manajemen menurut para ahli berbeda-beda, tetapi dari semua ahli yang mengemukakan tentang fungsi manajemen terdapat kesamaan fungsi. Jika fungsi manajemen yang dikemukakan semua ahli digabungkan, maka terdapat beberapa fungsi yaitu:<sup>17</sup>

### a) Perencanaan

Pembatasan yang kompleks merumuskan perencanaan sebagai penetapan yang harus dicapai, bila hal itu dicapai, siapa yang bertanggungjawab, dan mengapa penetapan harus dicapai.

---

<sup>16</sup>Badrudi, *Dasar-Dasar...*, h. 1-5

<sup>17</sup>Zahrída Wiryaman, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: In Media, 2015), h. 92-98

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan yang diperlukan yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat antara masing-masing unit tersebut. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan fungsi, tugas, wewenang, serta tanggungjawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

c) Pengarahan

Pengarahan dapat diartikan sebagai penggerakan atau pengawasan yaitu fungsi manajemen yang terpenting dan paling berpengaruh dalam proses manajemen. Pengarahan dapat diterapkan setelah rencana, organisasi dan karyawan ada. Jika proses ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai.

d) Pengendalian

Pengendalian yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melakukan tugasnya dengan benar sesuai tujuan semula dan termasuk fungsi terakhir dari proses pelaksanaan manajemen. Fungsi ini sangat berperan penting dan dapat menentukan

pelaksanaan dari proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Selain fungsi manajemen maka Bank juga memiliki fungsi pokok sebagai Bank umum, yaitu:<sup>18</sup>

1. Membangun dan menyediakan jasa pelayanan pembayaran untuk kebutuhan transaksi bisnis dalam dan luar negeri.
2. Membangun investasi melalui penyaluran kredit berdasarkan kriteria dan syarat yang sesuai.
3. Menyediakan pelayanan penyimpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, sebagai bentuk tugas bank sebagai penghimpun dana.

### 3. Tujuan Manajemen

Malayu S.P. Hasibuan mengemukakan beberapa tujuan manajemen sebagaimana yang diterbitkan oleh Badrudin dalam kutipannya yaitu:<sup>19</sup> (1) *Profit objectives* bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya; (2) *Service objectives* bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen; (3) *Social objectives* bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat; (4) *Management objectives*, tujuan dari segi efektif yang harus ditimbulkan manajer; (5) *Managerial objectives*, tujuan yang harus dicapai merupakan daya

---

<sup>18</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 3

<sup>19</sup>Badrudin, *Dasar-Dasar...*, h. 18-20

kreativitas yang bersifat manajerial; (6) *Administrative objectives*, tujuan yang pencapaiannya memerlukan administrasi.

#### 4. Peran-Peran Manajemen

Peran manajemen adalah kategori-kategori khusus tingkah laku manajemen. Seperti pada tabel di bawah ini.<sup>20</sup>

Peran Manajemen	Deskripsi
<b>Peran Antar Pribadi</b>	
1. Peran pemimpin lambang	Kepala simbolis, diperlukan untuk menjalankan kewajiban rutin bersifat legal, seperti penandatanganan surat resmi.
2. Pemimpin	Bertanggung jawab untuk memotivasi dan mengaktifkan bawahan.
3. Penghubung	Memelihara jaringan hubungan dengan pihak luar.
<b>Peran Informasi</b>	
4. Pemantau	Mencari dan menerima beraneka ragam informasi khusus untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan lingkungan.
5. Penyebar	Merumuskan informasi yang diterima dari orang luar.
6. Juru bicara	Merumuskan informasi kepada orang luar mengenai rencana, kebijakan, tindakan, dan hasil organisasi.
<b>Peran Memutuskan</b>	
7. Wirausaha	Mencari kesempatan dalam industri dan lingkungan
8. pengendali Gangguan	Bertanggung jawab atas tindakan

<sup>20</sup>Iwan Purwanto, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), h. 25

9. Pengalokasian Sumber	kolektif bila organisasi menghadapi gangguan. Bertanggung jawab atas pengalokasian sumber daya organisasi.
10. Perunding	Bertanggung jawab mewakili organisasi pada perunding-perundingan utama.

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyakurkan dana kepada pihak lain seain bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>21</sup> Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998:

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Ismail, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Jakarta:Kencana, 2013), h. 105-106

<sup>22</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 82

## 2. Unsur-Unsur Pembiayaan

### a. Bank Syariah

Yaitu suatu badan usaha yang membagikan pembiayaan kepada pihak lain yang memerlukan dana.<sup>23</sup>

### b. Mitra Usaha/ *Partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.<sup>24</sup>

### c. Kepercayaan (*Trust*)

Bank Islam mengamalkan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada nilai usaha sama artinya dengan Bank memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan harus dapat memenuhi kewajibannya.

### d. Akad

Akad adalah suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

### e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko

---

<sup>23</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2014), h. 76-78

<sup>24</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank...*, h. 76-78

pembiayaan adalah resiko yang kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

Merupakan balas jasa atau dana yang diberikan oleh pihak Bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

### 3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain : (a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menubar barang dan jasa; (b) Pembiayaan merupakan alur yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*; (c) Pembiayaan sebagai alat



pengendali harga; (d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.<sup>25</sup>

#### 4. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank syariah kepada mitra usaha antara lain :<sup>26</sup>

- a. Manfaat Pembiayaan bagi Bank: (1) Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah akan mendapat balas jaa berupa bagi hasil, margin keuntungsn, dsn pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara Bank syariah dan mitra usaha (nasabah); (2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas Bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha Bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas Bank.
- b. Manfaat Pembiayaan bagi Debitur: (1) Meningkatkan usaha nasabah; (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari Bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.<sup>27</sup>
- c. Manfaat Pembiayaan bagi Pemerintah:
  - (1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha; (2) Secara tidak langsung pembiayaan Bank syarah dapat meningkatkan pendapatan negara yaitu pendapatan pajak antara lain; pajak pendapatan dari Bank syariah dan pajak pendapatan dari nasabah.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Abd al-Qadir, Ali Hasan, *Fiqh al-Mudharabah*, (Jakarta: IAIB, 2014), h. 121

<sup>26</sup>Dahrani, *Analisis Pembiayaan Mudharabah*, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, 2014), h. 82

<sup>27</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 41

<sup>28</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, h. 45

## 5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara garis besar jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya :<sup>29</sup>

- a. Jenis Pembiayaan ditinjau dari Kegunaannya: (a) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi; (b) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.
- b. Jenis Pembiayaan ditinjau dari Tujuannya: (a) Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi; (b) Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan; (c) Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- c. Jenis Pembiayaan dilihat dari segi Jaminan:
  - (a) Pembiayaan dengan segi Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang; (b)

---

<sup>29</sup>Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 91-93

Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.<sup>30</sup>

### C. Akad *Al-Mudharabah*

#### 1. Pengertian *Al-Mudharabah*

Akad *Mudharabah* yaitu akad yang terdapat dalam konsep ilmu syariah. *Mudharabah* berasal dari kata *Adhdharby fil ardhi* yang mengandung arti berpergian dalam urusan dagang. *Qirad* sendiri memiliki pengertian potongan yang diambil dari kata *Al Qardhu*.<sup>31</sup> Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama dalam bidang usaha baik antara pemilik dana dan pengelola dana untuk dibuat sebuah usaha dan dikelola baik laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan baik pihak pertama maupun pihak kedua. Namun, bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si-pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana itu sendiri.<sup>32</sup>

Menurut Al-Mushlih dan Ash-Shawi menjelaskan tentang akad *mudharabah* sebagaimana yang diterbitkan oleh Ascarya dalam kutipannya “*Mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.”<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Siti Hadijah, *Ragam dan Jenins Pmbiayaan Perbankan Syariah dan Manfaatnya*, (Jakarta Barat: Cermati, 2017), h. 103

<sup>31</sup>Surtahman Kastin Hassan, *Akad Mudharabah*, ( Jakarta: Ciputat Press, 2015), h.52

<sup>32</sup>Al-Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017),h.

<sup>33</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 60

Kegiatan yang berkembang secara efektif, *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham. Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pedagang pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha.

*Mudharib* adalah *entrepreneur* yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. *Shahibul maal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestasikan.<sup>34</sup> Sebaliknya, apabila suatu usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* mengalami kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Bila *mudharib* melakukan dalam melaksanakan usaha, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*.

Surat al-Jumu'ah: 10, yang artinya :

---

<sup>34</sup>IKAPI, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2013), h. 10

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

## 2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para *fuqaha* beda pendapat dalam menentukan rukun *Mudharabah*. Menurut Ulama Hanafiyah menjelaskan rukun dan syarat *Mudharabah* sebagaimana diterbitkan oleh Jahn Mubarak dalam kutipannya sebagai berikut:

Rukun *Mudharabah* itu ada 2 (dua), yaitu ijab (pernyataan pemberi saham), dan qabul (pernyataan penerima saham/pekerja). Apabila pemilik saham dengan penerima saham telah melakukan ijab dan qabul, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.<sup>35</sup>

Menurut jumhur ulama menjelaskan tentang rukun *mudharabah* sebagaimana yang diterbitkan oleh Jahn Mubarak dalam kutipannya sebagai berikut:

“rukun *Mudharabah* ada 3(tiga), yaitu: ‘*aqidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *mu’qud ‘alayh* (saham/modal), dan *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak)”.<sup>36</sup>

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:<sup>37</sup>

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama

---

<sup>35</sup>Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah- Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, 2013), h. 34-37

<sup>36</sup>Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi...*,h. 34-37

<sup>37</sup>Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 205-206

bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha.

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-kabul)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taruddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat dalam mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4. Nisbah keuntungan.

Faktor yang keempat, yakni nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibal-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

### 3. Dasar Hukum *Mudharabah*

Tahapan peraturan dan kebijakan yang berlangsung pasti membutuhkan dasar untuk memperkuat serta menjadi pedoman utamanya. Dalam akad *Mudharabah* ada beberapa dasar hukum yang sudah jelas diketahui oleh manusia.

#### a. Alquran

Sebagai kitab suci umat muslim, Alquran merupakan dasar hukum pertama dalam setiap peraturan manusia menurut agama Islam. Seluruhnya telah diatur didalam kitab Alquran dengan detail dan lengkap termasuk mengenai transaksi secara syariah dan berbagai keuntungannya<sup>38</sup>. Seperti Alquran surat Al-Maidah:1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Maidah: 1)

#### b. Hadits

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul *Muthallib* (paman Nabi) jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika ketentuan itu tidak dipatuhi, maka ia (*mudharib*/pengelola) harus menanggung resikonya.

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, 2014, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Qur'an

Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra (6/111)

#### **4. Macam-macam *Mudharabah***

Pembagian *Mudharabah* secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu, *Mudharabah Mutlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), dan *Mudharabah Muqayyadah* (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).<sup>39</sup>

##### **a. *Mudharabah Mutlaqah***

*Mudharabah Mutlaqah* yaitu suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat ataupun investasi objeknya. Dalam keadaan ini, pemilik dana harus memberikan kewenangan penuh atas hartanya untuk dikelola oleh pengelola dana.

##### **b. *Mudharabah Muqayyadah***

*Mudharabah muqayyadah* adalah jenis akad dengan bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana serta pengelola dana, dengan kondisi pemilik dana membatasi pengelola dana untuk memilih tempat maupun transaksi dan juga objek investasinya. Dalam transaksi *Mudharabah muqayyadah* jika diibaratkan sebagai bank syariah, maka bersifat agen yang menghubungkan antara shahibul maal serta mudharib.

---

<sup>39</sup>Al Hadi, Abu Azam, *Fikih...*, h. 7




#### 4. Aplikasi *Mudharabah*

*Mudharabah* biasanya dipraktikan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana *Mudharabah* diterapkan pada:<sup>40</sup> (1) Tabungan berjangka, dimaksud dengan ini adalah bertujuan khusus, seperti: tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya; (2) Deposito spesial, yaitu dana yang dititipkan oleh nasabah peruntukannya khusus untuk bisnis tertentu, contohnya: *Mudharabah* saja atau *Ijarah* saja.

Skema *mudharabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara kedua belah pihak saja secara langsung, yakni *shahib al-mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqih Islam.<sup>41</sup> Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*.

##### Skema Pembiayaan Akad *Mudharabah*



<sup>40</sup>Al Hadi, Abu Azam, *Fikih...*, h. 11

<sup>41</sup>Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam...*, h. 209-210

## 5. Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Berdasarkan keputusan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000: *Mudharabah* yaitu akad perjanjian kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, *shahibul al maal*, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil*, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>42</sup>

Ketentuan Pembiayaan: (1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif; (2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan pinjaman atau biaya 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) berlaku sebagai mudharib atau pengelola usaha; (3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan anantara kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha); (4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen suatu perusahaan, organisasi atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan; (5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

---

<sup>42</sup>Amir Machmud Rukmana, *Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 27

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu**

Bank Sinarmas secara resmi meluncurkan layanan syariah mereka melalui Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sinarmas. Dengan bersandar pada layanan terbaik melalui sumber daya manusia yang kompeten, UUS bersiap melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan syariah berkualitas.

Sebelumnya, unit ini telah dipersiapkan sejak pertengahan tahun 2008 lampau melalui pengeoperasian kantor di Plaza Simas, Jalan Fachrudin No.18, Jakarta Pusat yang diikuti dengan pembukaan kantor cabang syariah di Jalan Teuku Cik Ditiro No.29, Jakarta Pusat, hingga akhirnya mendapatkan izin operasi dari Bank Indonesia (BI) pada 30 Oktober lalu.<sup>43</sup>

Sedangkan pengembangan lanjutan dilakukan melalui rencana pembukaan 5 kantor cabang di Tanah Abang, Jakarta Pusat, serta Medan, Bandung, Semarang dan Surabaya, seluruhnya dimaksudkan guna optimalisasi layanan dan mendekatkan diri pada masyarakat. Pengembangan UUS oleh Bank Sinarmas didasarkan pada semakin meningkatnya kebutuhan nasabah akan jasa layanan perbankan syariah

---

<sup>43</sup>Bank Sinarmas Syariah, link: [www.banksyariahsinarmas.com](http://www.banksyariahsinarmas.com), pada tanggal 28 Juni 2018.

sekaligus prospek bisnis yang sangat cerah seperti dilihat pada pertumbuhan kinerja perbankan syariah nasional yang terus meningkat.

Pada tahun 2008 total asset perbankan syariah telah mencapai RP 49,5 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 35,6 persen disbanding tahun 2007 sebesar RP 36,5 triliun. Sementara nilai dana pihak ketiga (DPK) syariah rata-rata tahunannya tumbuh sebesar 33,97 persen atau diatas pertumbuhan DPK bank konvensional yang hanya mencapai 16,16 persen. Bahkan untuk pembiayaan syariah, rata-rata pertahun mampu tumbuh 37,03 persen atau diatas pertumbuhan bank konvensional sebesar 23,80 persen. Pada awal 2009, total asset perbankan syariah telah mencapai RP 51,81 triliun, sebuah pencapaian positif ditengah imbas krisis financial global.<sup>44</sup>

Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu beralamat di Jl. S Parman No. 405 Bengkulu (*Samping Indomaret UMB*). Telepon : (0736) 22767/ Fax : (0736) 349079. Bank Sinarmas Syariah merupakan Unit Usaha PT. Bank Sinarmas, Tbk yang menjalankan sistem perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Bank Sinarmas Syariah didirikan pada tanggal 18 November 2009 dan mulai beroperasi pada tanggal 18 November 2009.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Bank Sinarmas Syariah, link: [www.banksyariahsinarmas.com...](http://www.banksyariahsinarmas.com...),

<sup>45</sup>Data Bank Sinarmas Syariah Cabang Bengkulu

## **B. Nilai- nilai Inti Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu**

1. *Sharing*, senantiasa Berbagi dan Menguntungkan.
2. *Harmony*, penegakkan keharmonisan antara kebutuhan material, moral dan spiritual dalam rangka mengaktualisasikan keadilan sosial dan persaudaraan dalam masyarakat.
3. *Accountability*, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan.
4. *Reliability*, reliabel, dapat diandalkan.
5. *Integrity*, berintegritas yang tinggi.
6. *Accuracy*, senantiasa Akurat dan Transparan dalam pelayanannya.

## **C. Visi dan Misi Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu**

### **1. Visi**

Menjadi Bank Syariah yang Sehat dan Terkemuka di Indonesia dengan distribusi jaringan yang lengkap dan pelayanan prima dalam menyediakan Solusi Keuangan Perbankan Syariah.

### **2. Misi**

- a. Mempersiapkan proses pemisahan (Spin-Off) – (cetak biru dan roadmap) menjadi Bank Umum Syariah secara organik.
- b. Memperluas basis nasabah, terutama dari nasabah usaha mikro, dan kecil (UMK) hingga korporasi melalui kerjasama strategis dengan lembaga keuangan maupun mitra usaha lainnya dengan memanfaatkan teknologi berbasis *Digital Banking*.
- c. Memperluas jaringan kantor untuk penetrasi pasar pada sentra-sentra UMK dan sektor bisnis korporasi.

- d. Meningkatkan secara berkesinambungan kemampuan teknologi dan sistem informasi bank serta Sumber Daya Insani (SDI) dalam rangka memberikan layanan prima dan menciptakan keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*).
- e. Menciptakan produk dan/atau aktifitas unggulan yang berbasis Bisnis Model *Digital Banking*.
- f. Membudayakan sistem manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudent*) dan prinsip Perbankan Syariah (*Islamic Banking Principle*) dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance -GCG*).

#### **D. Produk dan Jasa Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu**

##### 1. Produk Tabungan

###### a. Deposito Berjangka iB

Deposito berjangka iB adalah simpanan pemilik dana pada Bank dengan menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemilik dana dengan pihak Bank dimana nasabah menahan haknya untuk menarik dana sewaktu-waktu dan menyatakan bersedia untuk menarik dana hanya setelah jangka waktu yang telah disepakati bersama. Selama perjanjian berlaku pemilik dana akan mendapatkan kompensasi hasil investasi. Deposito berjangka iB mempunyai jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Masing-

masing jangka waktu tersebut mempunyai nilai nisbah yang berbeda-beda.<sup>46</sup>

Persyaratan:

Nasabah perorangan:

1. Fotocopy KTP/ passport/ SIM/ Tanda Pengenal lainnya yang masih berlaku;
2. KITAS (Khusus untuk Warga Negara Asing) yang masih berlaku.

Nasabah Perusahaan:

1. KTP Pengurus Perusahaan;
2. Akte Pendirian Perusahaan;
3. SIUP;
4. NPWP.

b. Giro Simas iB

Giro Simas iB adalah simpanan pihak ketiga pada Bank dalam bentuk rekening Koran yang menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*, dimana penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank dengan menggunakan Cek atau perintah pembayaran untuk pemindah bukuan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Bank Sinarmas Syariah, *Brosur Produk dan Jasa Bank Sinarmas Syariah*

<sup>47</sup>Bank Sinarmas Syariah, *Brosur Produk dan Jasa Bank Sinarmas Syariah*

Persyaratan:

1. Fotocopy KTP/ *Passport*/ SIM/ Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku;
2. KITAS (Khusus untuk Warga Negara Asing) yang masih berlaku.

c. Tabungan Simas Gold iB

Tabungan Simas Gold iB adalah sebuah jenis tabungan yang menggunakan prinsip *Mudharabah Muthalaqah*. Saldo minimum yang ditetapkan untuk tabungan Simas iB sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nasabah diberikan buku tabungan (*Passbook*) atau *Statement* sebagai alat melakukan transaksi disamping diberikan fasilitas kartu ATM.<sup>48</sup>

Persyaratan:

1. Fotocopy KTP/ *Passport*/ SIM/ Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku;
2. KITAS (Khusus untuk Warga Negara Asing) yang masih berlaku.

d. TabunganKU iB

TabunganKU iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan sesuai dengan prinsip syariah yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna

---

<sup>48</sup> Bank Sinarmas Syariah, *Brosur Produk dan Jasa Bank Sinarmas Syariah*



menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>49</sup>

Persyaratan:

1. Fotocopy KTP/ *Passport*/ SIM/ Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku;
2. KITAS (Khusus untuk Warga Negara Asing) yang masih berlaku.

e. Giro Simas iB (*wadi'ah*)

Giro Simas Ib adalah simpanan pihak ketiga pada Bank dalam bentuk rekening koran yang menggunakan prinsip *wadi'ah*, dimana penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank dengan menggunakan cek/perintah pembayaran atau dengan cara pemindah bukuan sebagai salah satu kemudahan dalam penggunaannya rekening Giro Simas iB terhubung sebagai rekening terkait dengan rekening Tabungan Simas iB.<sup>50</sup>

Persyaratan:

1. Fotocopy KTP/ *Passport*/ SIM/ Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku;
2. KITAS (Khusus untuk Warga Negara Asing) yang masih berlaku.

---

<sup>49</sup>Bank Sinarmas Syariah, *Brosur Produk dan Jasa Bank Sinarmas Syariah*

<sup>50</sup>Bank Sinarmas Syariah, *Brosur Produk dan Jasa Bank Sinarmas Syariah*

f. Tabungan Simas iB

Tabungan Simas iB adalah sebuah jenis tabungan yang menggunakan prinsip *wadi'ah*, dimana penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank. Saldo Minimum yang ditetapkan untuk tabungan Simas iB sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nasabah diberikan buku tabungan (*Passbook*) atau statement sebagai alat melakukan transaksi disamping diberikan fasilitas kartu ATM.<sup>51</sup>

Persyaratan:

1. Fotocopy KTP/ *Passport*/ SIM/ Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku;
  2. KITAS (Khusus untuk Warga Negara Asing) yang masih berlaku.
2. Produk Pembiayaan
- a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja pada Bank Sinarmas Syariah seperti: pembiayaan *A/R Financing*, pembiayaan pembelian bahan baku, pembiayaan biaya-biaya *overhead*.

Ketentuan:

1. Memiliki legalitas usaha baik badan usaha atau perorangan;

---

<sup>51</sup> Bank Sinarmas Syariah, *Brosur Produk dan Jasa Bank Sinarmas Syariah*

2. WNI usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun sampai jatuh tempo pembiayaan;
3. Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (pegawai);
4. Professional/ wiraswasta minimal praktek/ lama usaha 2 tahun;
5. Membuka rekening Tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

Akad :

Akad jual beli (*Murabahah*) sesuai kebutuhan modal kerja.

Fitur : (1) Angsuran *flexible* (*Installment or Balooning Payment*); (2) Margin/ Bagi hasil Pembiayaan yang kompetitif; (3) Dilindungi oleh asuransi Jiwa (untuk perorangan); (4) Fasilitas angsuran secara autodebet dari tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

b. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen yang ada pada Bank Sinarmas Syariah pembiayaan rumah baru/bekas, pembelian ruko, pembelian apartemen, renovasi tempat tinggal dan pembiayaan kendaraan bermotor.

Ketentuan Pembiayaan rumah baru:

1. WNI usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun sampai jatuh tempo pembiayaan;
2. Karyawan tetap dengan minimal pengalaman kerja 2 tahun;
3. Professional/ wiraswasta minimal praktek/ lama usaha 2 tahun;
4. Membuka rekening Tabungan Bank Sinarmas Syariah.

Akad :

Akad jual beli (*Murabahah*) atau akad Sewa Jasa (*Ijarah Multijasa*).

Fitur:

1. Angsuran tetap hingga pembiayaan lunas;
2. *Margin*/ Bagi hasil Pembiayaan yang kompetitif;
3. Dilindungi oleh asuransi Jiwa dan Asuransi kerugian;
4. Fasilitas angsuran secara *Autodebet* dari tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

Syarat dan Ketentuan:

1. WNI usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun sampai jatuh tempo pembiayaan;
2. Karyawan tetap dengan minimal pengalaman kerja 2 tahun;
3. Professional/ wiraswasta minimal praktek/ lama usaha 2 tahun;
4. Membuka rekening Tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

Akad :

Akad jual beli (*Murabahah*) sesuai kebutuhan modal kerja.

Fitur:

1. Angsuran tetap hingga pembayaran lunas;
2. *Margin*/ Bagi hasil Pembiayaan yang kompetitif;
3. Dilindungi oleh asuransi Jiwa dan asuransi kerugian;
4. Fasilitas angsuran secara *autodebet* dari tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

### c. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi pada Bank Sinarmas Syariah adalah pembiayaan tempat usaha/ kantor, pembelian mesin, kendaraan, alat berat dan peralatan investasi dan *Refinancing* ( *sale and lease back*).

Ketentuan:

1. Memiliki legalitas usaha baik badan usaha atau perorangan;
2. WNI usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun sampai jatuh tempo pembiayaan;
3. Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (pegawai);
4. Professional/ wiraswasta minimal praktek/ lama usaha 2 tahun;
5. Membuka rekening Tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

Akad :

Akad jual beli (*Murabahah*) dan akad sewa opsi ( *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*) sesuai dengan kebutuhan investasi.

Fitur:

1. Angsuran tetap hingga pembiayaan lunas;
2. *Margin*/ Bagi hasil Pembiayaan yang kompetitif;
3. Dilindungi oleh asuransi Jiwa (untuk perorangan) dan asuransi kerugian (untuk alat yang akan dibeli atau *Refinancing*);
4. Fasilitas angsuran secara *Autodebet* dari tabungan atau Giro Bank Sinarmas Syariah.

d. Produk Multijasa iB

Multijasa Simas iB merupakan produk pembiayaan dari PT Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah dengan menggunakan akad Syariah *Ijarah* atau *Kafalah* dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.<sup>52</sup>

Persyaratan pembiayaan Multijasa Simas iB :

1) Persyaratan umum :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Perorangan bukan badan usaha;
3. Usia minimal 21 tahun dan pada saat pembiayaan lunas berusia maksimum 55 tahun;
4. Karyawan/ wiraswasta/ professional dengan masa kerja minimal 2 tahun;
5. Tidak terdaftar didalam pembiayaan bermasalah Bank Indonesia dan Bank Sinarmas Unit Usaha Syariah;
6. Memenuhi persyaratan berdasarkan penilaian Bank.

2) Persyaratn dokumen:

1. Mengisi formulir Aplikasi Pembiayaan multijasa Simas iB;
2. Fotocopy KTP Suami/Istri;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);

---

<sup>52</sup> Bank Sinarmas Syariah, *Brosur Produk dan Jasa Bank Sinarmas Syariah*

4. Bila Suami dan istri belum terdaftar dalam kartu KK maka wajib melampirkan Fotocopy Akta Nikah;
5. Slip gaji/ surat keterangan penghasilan;
6. Fotocopy buku rekening tabungan giri selama 3 bulan terakhir;
7. Fotocopy PBB/ rek listrik/ telepon/ akte jual beli/ sertifikat tanah ( Kecuali karyawan PT. Bank Sinarmas Syariah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sistem Manajemen Pembiayaan pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Karyawan di Bank Sinarmas Syariah. Ketentuan dalam fungsi-fungsi manajemen dalam suatu perusahaan seperti fungsi pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian harus sesuai dengan ketentuan perusahaan yang diawasi oleh seorang pemimpin perusahaan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Ciputra selaku AO:

“Dalam suatu perusahaan sistem manajemen harus sesuai dengan ketentuannya atau sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).”<sup>53</sup>


Seperti pada Bank Sinarmas Syariah penetapan pengorganisasiannya khususnya dalam pengorganisasian pembiayaan sudah sesuai dan sudah terstruktur. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Deriano Indra selaku bagian *Surveyor*:

---

<sup>53</sup>Ahmad Ciputra, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah, ...*



### Struktur pengorganisasian pembiayaan:



Pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu bahwa sistem pengorganisasiannya sudah dapat dikatakan baik bisa saling membantu serta bekerjasama dalam pekerjaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Ciputra selaku AO:

“Ada beberapa karyawan yang menguasai banyak bidang sistem pengorganisasian agar terjadinya suatu kerja sama antara bidang organisasi.”<sup>54</sup>

Pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu proses perencanaan juga sudah terproses sesuai dengan apa yang direncanakan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Zaki Alfajri selaku AO:

“Sistem perencanaan pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu telah sesuai dengan yang direncanakan dari pusat untuk dijalankan oleh bagian bidang di Bank sinarmas syariah Kota Bengkulu.”<sup>55</sup>

<sup>54</sup>Ahmad Ciputra, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah, ...*

<sup>55</sup>Ahmad Zaki Alfajri, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah, Wawancara pada tanggal 26 Juni 2018*

Pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu sistem pengarahannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Zaki Alfajri selaku AO:

“Bahwa sistem pengarahan pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu selalu adanya kegiatan *Breafing* pagi dan kegiatan *Meeting* oleh *Breanch Manager* (BM).”<sup>56</sup>

Pengendalian (*controlling*) adalah fungsi terakhir dari proses pelaksanaan manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan manajemen, karena itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahad Ciputra selaku AO;

Sistem pengendalian atau pengawasan terhadap nasabah pembiayaan bahwa Bank mempunyai ketentuan terhadap nasabah dari pencairan pembiayaan hingga pencairan pembiayaan. Seperti mensurvey kembali ke tempat nasabah pembiayaan setiap 3 bulan sekali, melihat kembali penggunaan dari pembiayaan nasabah, dan memantau perkembangan dari usaha nasabah tersebut.<sup>57</sup>

Sistem pengendalian ini berfungsi untuk membuat nasabah dan pihak Bank tetap terjalin komunikasi yang baik sehingga pihak nasabah merasa nyaman dan puas atas pelayanan yang diberikan oleh pihak Bank. Jika terjalinnya komunikasi yang baik maka akan menghasilkan keuntungan antara kedua belah pihak.

---

<sup>56</sup>Ahmad Zaki Alfajri, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah, ...*

<sup>57</sup>Ahmad Ciputra, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah, ...*

## 2. Proses Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ahmad Ciputra selaku AO bagian marketing pembiayaan adalah:

Dalam mengatur proses pembiayaan hingga pencairan untuk nasabah terdapat beberapa karyawan seperti *Account Officer* (AO), *Team Leader* (TL), *Branch Manager* (BM), Komite Kantor Kredit (KKP), hingga tahap terakhir ke bagian *Loan Admin*.<sup>58</sup>

Bank punya prosedur tersendiri terhadap syarat-syarat jaminan yang diajukan agar jaminan tersebut dapat dinilai jaminannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Deriano Indra selaku bagian surveyor:

“Agar kelangsungan perusahaan berjalan dengan baik, pihak Bank harus memperhatikan jaminan yang diajukan oleh calon nasabah. Jika jaminan tersebut memenuhi syarat maka tim survey akan menilai jaminan tersebut.”<sup>59</sup>

Pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu terdapat 4 produk pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Ahmad Ciputra selaku AO:

Pada Bank Sinarmas disini menyediakan 4 produk pembiayaan yaitu: (1) Produk Pembiayaan *Mudharabah*, (2) Produk Pembiayaan *Murabahah*, (3) Produk Pembiayaan *Ijarah Multijasa*, dan (4) Produk Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bil Tamluk* (IMBT).<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Ahmad Ciputra, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah*, Wawancara pada tanggal 26 Juni 2018

<sup>59</sup>Deriano Indra, *Team Surveyor Bank Sinarmas Syariah*, Wawancara pada tanggal 28 Juni 2018

<sup>60</sup>Ahmad Ciputra, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah*, ...

Pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu bahwa ada beberapa tahapan dalam mengatur jalannya pembiayaan agar pada saat pengajuan sampai ke tahap pencairan pembiayaan, pembiayaan dapat berjalan dengan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Deriano Indra selaku *Team Surveyor*:

“Ada 3 proses alur dan sistematika untuk pembiayaan kepada nasabah. (1) sebelum pencairan, (2) setelah pencairan, dan (3) setelah pelunasan.”<sup>61</sup>

Pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* ini adalah pembiayaan yang bersifat bagi hasil dan termasuk pembiayaan yang beresiko tinggi. Pada Bank Sinarmas Syariah terdapat beberapa titik permasalahan dalam pembiayaan *mudharabah*. Seperti hasil wawancara kepada bapak Ahmad Ciputra selaku AO:

Pernah terjadi penyalagunaan modal, yang seharusnya modal digunakan untuk modal usaha tetapi pada kenyataannya nasabah menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan pribadi. Ada salah satu nasabah yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* dengan bidang usaha sebagai penjual manisan, nasabah ini menyalahgunakan sebagian modal yang diberikan, dimana sebagian modalnya itu digunakan untuk membeli tanah.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa salah satu permasalahan Bank Sinarmas Syariah dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* yaitu adanya penyalahgunaan modal dari pihak nasabah. Seperti kutipan diatas bahwa penyalahgunaan modal yang dilakukan

---

<sup>61</sup>Ahmad Zaki Alfajri, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah, ...*

<sup>62</sup>Ahmad Ciputra, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah, ...*

nasabah yaitu dengan menggunakan sebagian modal tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara pihak Bank dan nasabah.

Permasalahan yang dihadapi tidak hanya penyalahgunaan modal saja, tetapi juga adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak Bank dan nasabah (*Adverse Selection*). Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Ciputra selaku AO:

Selain itu juga pembiayaan *Mudharabah* ini ribet ditambah harus waspada kepada nasabah yang tidak jujur, seperti pemalsuan data saat mengajukan permohonan pembiayaan dan ketidaksesuaian laporan keuangan yang diberikan pihak nasabah dengan apa yang terjadi dilapangan. Pernah terjadi pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon nasabah, dimana calon nasabah memalsukan data identitas isterinya. Saat melakukan survey data isteri yang diberikan pada saat pengajuan permohonan itu berbeda.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara diatas, didapatkan juga adanya permasalahan mengenai *Adverse Selection* dan *Moral Hazard*. Dimana pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu pernah terjadi kasus pemalsuan identitas yang diberikan calon nasabah saat mengajukan permohonan pembiayaan dan terjadi kasus ketidakjujuran nasabah dalam pembuatan laporan keuangan yang harus diberikan pihak nasabah kepada pihak Bank. Laporan keuangan yang diberikan pihak nasabah tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

---

<sup>63</sup>Ahmad Ciputra, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah, ...*

Selain itu juga terdapat permasalahan yang dijelaskan yaitu kurangnya pemahaman dari pihak nasabah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Ahmad Ciputra selaku AO:

Setiap bulannya nasabah harus melaporkan hasil penjualannya dalam bentuk laporan keuangan. Jadi masalah terbesar yaitu, setiap bulan nasabah harus membuat laporan keuangan. Tetapi banyak nasabah yang tidak membuat laporan keuangan tersebut karena tidak semua nasabah itu tau bagaimana cara membuat laporan keuangan.<sup>64</sup>

Dilihat dari hasil wawancara diatas, bahwa masalah selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pembiayaan *mudharabah* itu sendiri. Dimana banyak nasabah yang tidak membuat laporan keuangan mengenai hasil penjualannya. Dikarenakan banyak yang tidak mengerti atau memahami cara membuat laporan keuangannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sandi Safriyadi selaku BM ia menyampaikan:

Pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* itu pembiayaan yang berasal dari satu pihak, dimana semua modalnya berasal dari pihak Bank yang diberikan kepada nasabah. Dan nasabah yang menjalankan dari modal yang diberikan oleh pihak Bank.<sup>65</sup>

Akad *Mudharabah* hampir sama dengan proses pembiayaan akad bagi hasil lainnya yang terdapat pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Ciputra selaku AO:

---

<sup>64</sup>Ahmad Ciputra, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah, ...*

<sup>65</sup>Sandi Safriyadi, *Branch Manager Bank Sinarmas Syariah*, Wawancara pada tanggal 02 Juli 2018

Untuk proses pembiayaan dengan menggunakan Akad *Mudharabah* yang telah diterapkan pada Bank Sinarmas Syariah ini memiliki ketentuan dalam prosedur umum pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Pada proses pengajuan pembiayaannya karyawan memberikan kepada nasabah form aplikasi permohonan pembiayaan untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan seperti: mengisi data pengajuan pembiayaan, data suami dan istri (KTP, KK, Kartu nikah), data pekerjaan, dan jaminan.<sup>66</sup>

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Ahmad Ciputra selaku AO ia menyampaikan:

Setelah dilakukan *crosscheck* data calon nasabah pembiayaan, tim survey melakukan survey kepada nasabah untuk mengetahui secara langsung kondisi nasabah dan melihat kelengkapan dan keaslian data dari nasabah bertujuan untuk mengetahui kebenaran data nasabah dan menyesuaikan dengan data yang telah diajukan sebelumnya. Selanjutnya memberikan proposal marketing untuk nasabah, melakukan akad kredit perjanjian kepada notaris, pencairan kepada CAC.<sup>67</sup>

Pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu telah membuat rencana dengan cara mempromosikan produk yang mereka punya serta pelayanan yang diberikan oleh karyawan terhadap nasabahnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Zaki Alfajri selaku AO: “Pada produk pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* kami mempromosikannya dengan berbagai cara agar masyarakat mudah mengenal terhadap produk yang telah disediakan oleh pihak Bank.”<sup>68</sup>

Pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu bahwa Bank mampu memberikan atau menyalurkan dana kepada nasabahnya dan

---

<sup>66</sup>Ahmad Ciputra, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah, ...*

<sup>67</sup>Ahmad Ciputra, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah, ...*

<sup>68</sup>Ahmad Zaki Alfajri, *Account Officer Bank Sinarmas Syariah, ...*

bisa memnuhi kebutuhan nasabahnya. Seperti yang disampaikan oleh

Bapak Deriano Indra selaku Team Syrveyor:

Bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selagi Bank tersebut memiliki dana pembayaran maka Bank tersebut akan bisa menyalurkannya kepada nasabah terkecuali apabila penghasilan usaha dari nasabah tersebut tidak mencukupi untuk pembayaran, maka Bank akan membatasi plafon pembiayaannya.<sup>69</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Nasabah Melki Irawan berusia 32 tahun yang mempunyai usaha warung manisan menjelaskan bahwa:

produk pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* pada Bank Sinarmas Syariah Bengkulu adalah produk dengan menggunakan sistem bagi hasil yang mana hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara pihak Bank dengan nasabah.<sup>70</sup>

Dijelaskan oleh bapak Abidin berusia 45 tahun selaku nasabah Pembiayaan akad *Mudharabah* Bank Sinarmas Syariah Bengkulu menjelaskan bahwa:

“pembiayaan *mudharabah* ini menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada saat proses pembiayaan.”<sup>71</sup>

Dijelaskan oleh bapak Alvian Ansori berusia 43 tahun selaku nasabah pembiayaan produk akad *Mudharabah* pada Bank Sinarmas Syariah Bengkulu menjelaskan bahwa:

---

<sup>69</sup>Deriano Indra, *Team Surveyor Bank Sinarmas Syariah, ...*

<sup>70</sup>Melki Irawan, Nasabah Bank Sinarmas Syariah Cabang Kota Bengkulu (Wiraswasta), Wawancara pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 14.00 WIB

<sup>71</sup>Abidin, Nasabah Bank Sinarmas Syariah Cabang Kota Bengkulu (Wiraswasta), Wawancara pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 14.45 WIB



“produk pembiayaan akad *mudharabah* adalah produk yang menggunakan sistem bagi hasil yang telah diterapkan oleh Bank. Produk ini hanya dijelaskan yang berasal dari mulut ke mulut saja antara mitra ke mitra lainnya.”<sup>72</sup>

Dijelaskan juga oleh bapak Dahmizian berumur 58 tahun selaku nasabah pembiayaan produk *mudharabah* di Bank Sinarmas Syariah Bengkulu menjelaskan bahwa:

“pihak Bank melakukan pengawasan setiap 1 kali dalam 3 bulan. Saat melakukan pengawasan pihak Bank melakukan pengawasan pihak Bank menyampaikan mengingatkan untuk membayar angsuran serta mengingatkan kembali kegunaan dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank.”<sup>73</sup>

Dijelaskan juga oleh ibu Meni Juwita berumur 38 tahun selaku nasabah pembiayaan produk *mudharabah* ia menjelaskan bahwa:

“pihak Bank melakukan pengawasan 1 kali dalam 3 bulan tetapi dari pihak Bank juga sering melakukan pengawasan lewat dari jadwal pengawasannya atau telat dari jadwal pengawasannya. Dan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Bank seperti terbatasnya ATM.”<sup>74</sup>

Dijelaskan oleh ibu Ramaita berumur 36 tahun selaku nasabah pembiayaan produk *mudharabah* di Bank Sinarmas Syariah Bengkulu ia menjelaskan bahwa:

---

<sup>72</sup>Alvian Ansori, Nasabah Bank Sinarmas Syariah Cabang Kota Bengkulu (Wiraswasta), Wawancara pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 15.30 WIB

<sup>73</sup>Dahmizian, Nasabah Bank Sinarmas Syariah Cabang Kota Bengkulu (Wiraswasta), Wawancara pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 10.00 WIB

<sup>74</sup>Meni Juwita, Nasabah Bank Sinarmas Syariah Cabang Kota Bengkulu (Wiraswasta), Wawancara pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 10.45 WIB

“produk *mudharabah* ini adalah produk yang sistemnya bagi hasil. Pembiayaan ini adalah pembiayaan untuk modal usaha, oleh karena itu sistemnya agak rumit karena pihak Bank meminta laporan keuangan perbulannya kepada nasabah”.<sup>75</sup>

## **B. Pembahasan**

Bank syariah selain untuk menyalurkan dana, mencari dana, Bank syariah juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah, persiapan dalam industri perbankan dan persaingannya yang cukup semakin ketat, menuntut Bank untuk menyusun strategi pemasaran dan sistem manajemen yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Di Bank Sinarmas Syariah kantor cabang Bengkulu, Bank Sinarmas Syariah menggunakan salah satu pembiayaan umum yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah*.

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, Bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh Bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi

---

<sup>75</sup>Ramaita, Nasabah Bank Sinarmas Syariah Cabang Kota Bengkulu (Wiraswasta), Wawancara pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 11. 25 WIB

penilaian setiap Bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C + 1 S.

### **1. Sistem Manajemen Pembiayaan pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu**

Manajemen berfungsi sebagai cara mengelola, mengurus, mengatur, dan melaksanakan dalam suatu perusahaan besar. Pengelolaan atau pengaturan dilaksanakan oleh seorang manager perusahaan tersebut.

Hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Badrudin yang mengatakan “Manajemen merupakan suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan. Apabila manajemen dalam suatu perusahaan berjalan dengan baik maka sisi positifnya juga akan berdampak pada perusahaan tersebut dan hal tersebut akan mengalami keuntungan. Dan tujuan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah direncanakan oleh perusahaan tersebut.

Dan seorang pemimpin harus mampu melaksanakan peranannya memilih konsep manajemen yang akan dijadikan landasan dalam organisasi yang dipimpinnya dan berlandaskan dengan ketentuan SOP (Standar Operasional Prosedur).

SOP dalam suatu perusahaan sangat diperlukan karena apabila ketentuan tersebut tidak diterapkan maka akan merugikan perusahaan itu sendiri. Dan apabila terjadi sesuatu yang melenceng

atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka akan diauditor atau harus dipertanggungjawabkan dipusat. Fungsi-fungsi manajemen adalah salah satunya yaitu pengorganisasian. Organisasi merupakan pengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yakni sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang, serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Dalam Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu terdapat karyawan yang menempati beberapa bidang pekerjaan. Seperti Karyawan yang menempati jabatan sebagai *surveyor*. Selain itu ia juga menempati dalam bidang apreasal dan juga dalam bidang legal. Karena pada Bank Sinarmas Syariah tidak ada karyawan dalam bidang tersebut dan kebetulan ada satu karyawan yang telah menguasai dan paham terhadap bidang pekerjaan tersebut.

Setelah fungsi manajemen seperti fungsi pengorganisasian telah sesuai dengan ketentuan dan sudah dapat berjalan dengan baik. Maka organisasi pada perusahaan tersebut akan membuat suatu rencana yang berfungsi untuk kebaikan serta jalan yang sesuai dengan perencanaan agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan dari perencanaannya.

Perencanaan merupakan hal yang penting dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Karena tanpa adanya perencanaan dalam suatu perusahaan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai, tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan, proses pengendalian tidak dapat dilakukan, dan tidak ada keputusan dari proses manajemen. Perencanaan juga dapat meminimalkan resiko kegagalan dalam organisasi dan ketidakpastian tindakan dengan mengasumsikan kondisi dimasa mendatang dan menganalisis konsekuensi dari setiap tindakan yang akan dilaksanakan.

Perencanaan yang disusun dapat membantu pemimpin berpandangan masa mendatang dan menekankan setiap tindakan sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan demikian diperlukan tahap-tahap yang baik dalam perencanaan.

Seperti target perencanaan diberikan dari pusat Bank Sinarmas Syariah kepada Kepala Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu. Setelah itu BM (*Branch Manager*) menyampaikan arahan kepada kayawannya. Proses penyampaian arahan tersebut sesuai dengan pembagian bidang kerja karyawan pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu. Khususnya dalam bidang pembiayaan BM menyampaikan arahan kepada bagian TL (*Team Leader*) untuk membuat strategi bagaimana perencanaan bisa mencapai target yang direncanakan. Setelah itu target tersebut dilakukan kepada bagian TL dan bagian AO (*Account Officer*).

Bila rencana pekerjaan telah tersusun, struktur organisasi sudah ditetapkan, dan posisi atau jabatan dalam organisasi sudah diisi, maka pimpinan harus mengarahkan bawahan agar tujuan organisasi dapat direalisasikan dengan baik. Pimpinan adalah orang yang menghasilkan sesuatu melalui bawahannya, dan bawahan harus menghasilkan sesuatu yang diinginkan atasannya, maka dalam ini fungsi pengarahan amatlah penting dilaksanakan dengan cara yang baik agar bawahan mau melaksanakan perintah dari atasan.

Pengarahan atau penggerakan merupakan fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Pengarahan dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan, maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai.

Untuk sistem pengarahan pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu selalu adanya kegiatan *Breafing* pagi dimana setiap karyawan harus menyampaikan atau memberikan motivasi, masukan, saran dan lain sebagainya. Dan setiap satu minggu sekali diadakannya kegiatan *Meeting* dimana *Breanch Manager* (BM) menyampaikan evaluasi hasil kepada karyawan Bank. Dan apabila ada salah satu karyawan yang tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut maka akan diberi sanksi, hal itu berupaya untuk menjadikan karyawan menjadi lebih disiplin dan berupaya agar proses pengarahan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Setelah semua fungsi dari manajemen telah diterapkan, seperti fungsi pengorganisasian, fungsi perencanaan, dan fungsi pengarahan maka tahap selanjutnya yaitu melakukan fungsi pengendalian atau pengawasan. Pengendalian sebagai komponen dalam proses manajemen proses penting dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Oleh sebab itu manajemen dalam sebuah perusahaan sangat diperlukan demi kelangsungan perusahaan tersebut seperti halnya pada Bank Sinarmas Syariah Kota Bengkulu dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah terdapat beberapa tahapan proses pembiayaan.

## **2. Proses Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu**

Agar tidak terjadi dampak buruk dan bank tidak mengalami kerugian dalam proses pembiayaan sangat penting untuk melihat atau memperhatikan terhadap ketentuan jaminan calon nasabah pembiayaan sebab tidak semua yang dijaminakan dapat diterima oleh pihak Bank karena pihak Bank punya prosedur sendiri terhadap syarat-syarat jaminan yang dapat diajukan dan dapat dinilai jaminannya.

Suatu jaminan dari calon nasabah sangat mempengaruhi penilaian dari tim survey untuk membuat laporan penilaian jaminan sesuai dengan kondisi lapangan agar pihak Bank dapat menentukan jaminan tersebut layak atau tidak. Sehingga pihak Bank dapat melanjutkan proses tersebut.

Produk dan jasa Bank dibedakan menjadi 2, yaitu produk dan jasa yang berhubungan dengan penyerapan dana masyarakat (*funding*) dan produk dan jasa yang bersifat penyaluran dana ke masyarakat yaitu kredit/pembiayaan. Dengan semakin berkembangnya perekonomian, semakin berkembang pula jenis dan ragam produk dan jasa perbankan. Hal ini dalam rangka pemenuhan dan keinginan masyarakat yang semakin bertambah.

Pada sistem operasi Bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atau pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan Bank syariah mirip dengan *investment banking*, dimana secara garis besar produk adalah *Mudharabah* dan



*musyarakah*, sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk *murabahah* (jual-beli).

Dalam proses alur dan sistematikanya sama saja dengan pembiayaan lainnya seperti prosesnya pembiayaan kepada nasabah (1) Sebelum pencairan, karyawan melakukan analisa awal dengan baik kepada nasabah supaya mendapatkan pembiayaan yang berkualitas; (2) Setelah pencairan, membuat laporan dan berkunjung kepada nasabah pembiayaan supaya pembiayaan yang telah cair dapat dipergunakan dengan baik (3) Setelah pelunasan, karyawan memonitoring supaya nasabah melanjutkan pembiayaan lagi pada Bank.

Tetapi pada pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* ini adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja jadi aturan pembiayaan ini harus lebih memperhatikan *clashflow* dari usahanya dan khusus kepada nasabah pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* ini harus membuat laporan keuangan perbulannya, disini la kebanyakan dari nasabah keberatan dalam membuat laporan keuangan. Oleh karena itu nasabah yang menggunakan produk *mudharabah* ini lebih sedikit dibandingkan dengan produk lainnya.

Dalam penyaluran produk pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah ada dua akad, salah satunya adalah Akad *Mudharabah* dimana akad bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana

(*mudharib*) dan hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak tersebut.

Jadi pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* ini termasuk pembiayaan yang rumit dan berisiko tinggi karena sistem bagi hasilnya harus sesuai dengan hasil usaha yang diperoleh dan dari kesepakatan awal. Hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Al-Hadi dan Abu Azam “proses pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* yang mana sepenuhnya dana dikeluarkan oleh pihak Bank dan dikelola oleh nasabah sehingga hasil yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan anatara kedua belah pihak.”

Dalam proses pembiayaan akad *Mudharabah* pihak pemohon harus mengisi dan melengkapi syarat-syarat yang ada pada formulir permohonan pengajuan pembiayaan. Setelah calon nasabah melengkapi syarat-syarat yang ada pada formulir pengajuan pembiayaan data tersebut akan dilakukan *crosscek* untuk mengetahui kelengkapan dan keaslian data yang diberikan oleh calon nasabah. Setelah cek data calon nasabah selesai maka akan ditentukan dari pusat calon pembiayaan mana yang akan dilanjutkan.

Untuk proses pencairan pihak Bank terlebih dahulu melakukan survey kepada nasabah untuk mengetahui kebenaran data agar setelah disurvey proses peminjaman tetap berjalan. Suatu perusahaan pasti sangat menginginkan produk-produk dari perusahaannya berjalan dengan baik, meningkat, dan banyak dikenal

dan diminati oleh masyarakat. Salah satu cara untuk membuat produk tersebut bisa diminati oleh masyarakat maka pemimpin perusahaan tersebut harus membuat rencana atau strategi dengan karyawannya dengan cara produk tersebut harus dipasarkan atau dipromosikan dengan masyarakat. Dan juga perusahaan tersebut harus memperhatikan dengan baik terhadap produk yang dipromosikan.

Pada produk ini kami mengunjungi ke tempat warga yang mempunyai usaha dan mempunyai banyak stok barang usahanya, membagikan Brosur kepada masyarakat, menggunakan link Bank Sinarmas Syariah, membuat Stand, dan juga kami menggunakan Sosial Media untuk mempromosikan produk ini. Dan terhadap pelayanan karyawan dengan nasabahnya termasuk sudah berjalan dengan baik karena belum ada komplein dari nasabah, karyawan juga telah menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan kepada nasabah sehingga tidak ada masalah untuk kedepannya.

Pada sistem operasi Bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dan Bank juga seharusnya mampu memberikan atau menyalurkan dana kepada masyarakat.

Untuk menyalurkan kembali dana kepada masyarakat pihak nasabah harus mampu mencukupi pembayaran pembiayaan yang telah ditetapkan agar nasabah yang membutuhkan dana dapat disalurkan. Saat ini dunia perbankan mempunyai fungsi yang cukup penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, khususnya bagi mereka yang memang melakukan transaksi demi kelancaran bisnisnya.

Hal itu sesuai yang dikemukakan oleh Muhammad “*mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dana, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akad *Mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kenyataan ini menjadikan pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang beresiko tinggi, karena Bank akan selalu mengalami berbagai permasalahan.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan 10 informan yaitu Bapak Sandi Safriyadi selaku *Branch Manager*, Bapak Ahmad Ciputra dan Bapak Ahmad Zaki Alfajri bagian *Account Officer*, Bapak Deriano Indra bagian *Team Surveyer*, serta Bapak Melki Irawan, Abidin, Alvian Ansori, Dahmiaian, Ibu Meni dan Ibu Ramaita selaku nasabah pembiayaan dengan menggunakan produk

akad *Mudharabah* bahwa sistem manajemen pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Sinarmas Syariah Bengkulu dalam meningkatkan serta mempertahankan nasabah pembiayaan dengan menerapkan fungsi dari manajemen seperti fungsi pengorganisasian, perencanaan, pergerakan, dan pengawasan. Serta perlu adanya pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan dan lebih memperdalam aspek analisa dalam segala sektor sebelum menyetujui permohonan pembiayaan. Dan mempertahankan produk bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah produk pembiayaan yang memiliki faktor resiko tinggi bagi Bank Sinarmas Syariah dan karena alasan kehati-hatian sehingga Bank Sinarmas Syariah lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil. Dan kurangnya sosialisasi tentang produk *mudharabah* ke masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih produk *Ijarah Multijasa*. Karena selama ini pemasaran marketing pada Bank Sinarmas Syariah untuk pembiayaan *mudharabah* hanya berasal dari mulut ke mulut antara mitra ke mitra lainnya. Dan pada Bank Sinarmas Syariah kurangnya promosi masyarakat, promosi hanya terfokus kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang. Dan lebih meningkatkan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan *mudharabah* serta nasabah lebih meningkatkan pemahamannya terhadap fungsi dan sistem pembiayaan *mudharabah*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Manajemen Pembiayaan dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu, dapat diambil sebagai berikut:

1. Sistem manajemen pembiayaan pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu adalah dengan menggunakan 4 fungsi dari sistem manajemen yaitu; 1) Fungsi Pengorganisasian, 2) Fungsi Perencanaan, 3) Fungsi Pengarahan, 4) Fungsi Pengendalian atau Pengawasan. Walaupun dari sistem manajemennya sudah diterapkan namun terdapat salah satu fungsi manajemen seperti fungsi pengawasannya kurang berjalan dengan optimal. Salah satunya dalam pengawsan proses pembiayaan menggunakan akad *Mudharabah*. Masih banyak terdapat pemalsuan data identitas dari calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan.
2. Proses pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Kota Bengkulu adalah pada proses pengajuan pembiayaannya yang memberatkan nasabah seperti, harus membuat laporan keuangan perbulannya dari hasil usaha, bagi hasil yang rendah, angsuran perbulannya yang cukup tinggi, dan persyaratan yang lebih rumit.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian wawancara yang telah dilakukan langsung pada Bank Sinarmas Syariah Kantor Cabang Bengkulu yang terkait produk pembiayaan dengan menggunakan Akad *Mudharabah*, dari yang telah diuraikan terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan.

1. Bagi pihak Bank, diharapkan agar lebih meningkatkan fungsi pengawasan kepada nasabah terhadap produk pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Terdapat beberapa cara untuk mengatasinya yaitu: 1) memperketat dan lebih teliti dalam manajemen pengajuan pembiayaan, 2) menetapkan persyaratan kriteria dan melakukan pengawasan atau monitoring yang lebih ketat terhadap usaha nasabah dijalankan oleh nasabah, 3) melakukan sosialisasi produknya kepada masyarakat. Seperti tidak hanya menjelaskan produk yang ditawarkan, tetapi juga menjelaskan konsep syariah serta konsep bagi hasil pada Bank Sinarmas Syariah Cabang Kota Bengkulu. tertarik untuk menggunakan produk tersebut.
2. Bagi nasabah, lebih meningkatkan pemahamannya terhadap produk pembiayaan *mudharabah*, perlu adanya peningkatan rasa kepercayaan dan keinginan serta pemahaman masyarakat untuk menggunakan produk pembiayaan dengan menggunakan Akad *Mudharabah* yang memberikan manfaat untuk menambah hasil usaha di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A. Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Al-Qadir, Abd., Ali Hasan. *Fiqh al-Mudharabah*. Jakarta: IAIB. 2014.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Bargin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosialnya*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Bimo Pramudito, Haryo. *Perlakuan atas Pembiayaan Mudharabah*. Jember: Universitas Jember. 2013.
- Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Qur'an. 2014.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Hadijah, Siti. *Ragam dan Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah dan Manfaatnya*. Jakarta Barat: Cermati. 2017.
- Ismail, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: Kencana. 2013.
- IKAPI. *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan. 2013.
- Imam Wahjono, Sentot. *Manajemen Pemasaran Bank*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Kastin Hassan, Surtahman. *Akad Mudharabah*. Jakarta: Ciputat Press. 2015.



Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015

Muslimin, Kara. *Bank Syari'ah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Pers. 2013.

Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah- Akad Mudharabah*. Bandung: Fokus Media. 2013.

Machmud Rukmana, Amir. *Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesi*. Jakarta: Erlangga. 2014.

Purwanto, Iwan. *Manajemen Strategi*. Bandung: Yrama Widya. 2013.

Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah*. Jakarta: Paramadina. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta. 2015

Wiryaman, Zahrida. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: In Media. 2015.

#### **Jurnal:**

Apipudin. *Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Sistem Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Bisnin Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma Volume 20 No. 1, April 2015.

Nasabah, Yhuka. *Income Distribution Measurement In Islamic Perspective* (Internasional Journal Of Advanced Research). Volume 3, Issue 9, 917-922. 2015.

#### **Skripsi:**

Dahrani. *Analisis Manajemen Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan* Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014.